



2018

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I BANDUNG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)



REFORMASI
HUKUM



INDONESIA
2018
ASIAN PARA GAMES

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasarakatan.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian kinerja.....	6
C. Alokasi Anggaran	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi	
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	23
Perjanjian Kinerja	
Foto – Foto Kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT Pemasarakatan) dan sekilas pengantar lainnya.

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat. Secara teknis Rumah Tahanan dibawah Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Sedangkan secara administrasi menginduk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta No. 29 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Propinsi Jawa Barat. Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat, dan sebelah 50 Selatan dengan Jalan Jakarta Bandung.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasarakatan


Tugas

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Fungsi

Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara.

C. Struktur Organisasi



Sumber : Rutan Kelas I Bandung

D. Dasar Hukum

Tinjauan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

- **Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

Ditulisn bahwa Sistem Pemasarakatan dibentuk dengan dasar bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem Pemasarkatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

- **Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasyarakatan.**

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- Pengayoman;
- Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- Pendidikan;
- Pembimbingan;
- Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

- **Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Dengan berlakunya UU Nomor II Tahun 2012, membuat fungsi Pemasyarakatan menjadi lebih strategis mengingat proses peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui sejak penyidikan melalui upaya diversifikasi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain itu, peran aktif pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 juga menuntut adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat sementara bagi anak selama proses peradilan di tiap provinsi.

- **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.**
- **Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Kementerian Hukum dan HAM**
- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Ditjenpas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.**

Ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Divisi terkait. Implikasi dari Peraturan ini memudahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di dalam membina UPT Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali.

- **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019**

Ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi dan tujuan yang harus dipedomani oleh Setjen, Irjen, Ditjen, Badan, Kanwil dan Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

- 1) Mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
serta
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berisi resume rencana strategis UPT Pemasarakatan terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Pemasarakatan. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang menyusun rencana strategis UPT (sendiri) harus disesuaikan sasaran, program, visi, dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Pemasarakatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efiseinsi dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu sebagai berikut :

Perspektif Stakeholder

- Meningkatnya kesadaran hukum Warga Binaan Pemasarakatan dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan pemasarakatan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasarakatan
- Menigkatnya produktifitas Warga Binaan Pemasarakatan menuju manusia mandiri yang berdaya guna.

Perspektif Proses Internal

- Meningkatnya standarisasi pelayanan pemasarkatan
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
- Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemasarakatan
- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang

menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : DITEJ PEMASYARAKATAN
 UNIT KERJA : RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG
 ALOKASI : Rp. 21.092.373.000

LAPORAN REALISASI RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG Bulan : November				
Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	21,092,373,000	19,737,638,402	1,354,734,598
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	21,092,373,000	19,737,638,402	1,354,734,598
5,252,001	Layanan Tahanan	109,508,000	84,475,174	25,032,826
5,252,001,001	Tanpa Sub Output	109,508,000	84,475,174	25,032,826
051	Administrasi Tahanan	79,508,000	57,243,706	22,264,294
A	<u>Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan</u>	24,000,000	19,688,788	4,311,212
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	24,000,000	19,688,788	4,311,212
B	<u>Mutasi/Pemindahan</u>	31,508,000	13,613,887	17,894,113
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	29,418,000	11,613,887	17,804,113
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	2,090,000	2,000,000	90,000
C	<u>Pemberian Remisi PB, CB, CMB, CMK</u>	24,000,000	23,941,031	58,969
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	24,000,000	23,941,031	58,969
052	Pembimbingan kegiatan Tahanan	30,000,000	27,231,468	2,768,532

A	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	30,000,000	27,231,468	2,768,532
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	28,500,000	27,231,468	1,268,532
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Jasa Profesi	1,500,000	0	1,500,000
5,252,005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	8,315,365,000	7,407,197,863	908,167,137
5,252,005,001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	8,315,365,000	7,407,197,863	908,167,137
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7,959,500,000	7,055,431,291	904,068,709
A	<u>Bahan Makanan Napi/Tahanan</u>	7,959,500,000	7,055,431,291	904,068,709
521112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	7,959,500,000	7,055,431,291	904,068,709
051	Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan	355,865,000	351,766,572	4,098,428
A	<u>Kebutuhan Sandang</u>	132,754,000	132,257,727	496,273
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	132,754,000	132,257,727	496,273
B	<u>Pemenuhan Sarana Makan Minum</u>	66,377,000	66,258,636	118,364
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,377,000	66,258,636	118,364
C	<u>Pemenuhan Perlengkapan mandi</u>	66,377,000	66,300,000	77,000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,377,000	66,300,000	77,000
E	<u>Perlengkapan Medis Poliklinik</u>	33,248,000	33,224,300	23,700
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	33,248,000	33,224,300	23,700
F	<u>Ekstra Vooeding</u>	45,000,000	45,000,000	0
521113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,000,000	45,000,000	0
G	<u>Perawatan Kesehatan WBP</u>	8,867,000	8,725,909	141,091
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,757,000	8,725,909	31,091
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	110,000	0	110,000
H	<u>Pemulasaran</u>	3,242,000	0	3,242,000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,242,000	0	3,242,000
5,252,012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	43,100,000	42,833,687	266,313
5,252,012,001	Tanpa Sub Output	43,100,000	42,833,687	266,313
051	Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan ketertiban	43,100,000	42,833,687	266,313
A	<u>Penegakan Kamtib</u>	20,230,000	20,219,319	10,681
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	20,230,000	20,219,319	10,681
B	<u>Pengawalan</u>	22,870,000	22,614,368	255,632
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	22,760,000	22,614,368	145,632
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	110,000	0	110,000
5,252,951	Layanan Internal (Overhead)	24,000,000	1,249,400	22,750,600
5,252,951,001	Tanpa Sub Output	24,000,000	1,249,400	22,750,600
051	Penyusunan Rencana Anggaran	9,000,000	1,249,400	7,750,600
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	9,000,000	1,249,400	7,750,600
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	8,850,000	1,249,400	7,600,600

524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	150,000	0	150,000
052	Pengelolaan Keuangan	15,000,000	0	15,000,000
A	<u>Pengelola Sistem Akutansi</u>	15,000,000	0	15,000,000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	14,850,000	0	14,850,000
5,252,994	Layanan Perkantoran	12,600,400,000	12,201,882,278	398,517,722
5,252,994,001	Tanpa Sub Output	12,600,400,000	12,201,882,278	398,517,722
001	Gaji dan Tunjangan	10,627,878,000	10,386,146,926	241,731,074
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	10,627,878,000	10,386,146,926	241,731,074
511111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Gaji Pokok PNS	7,054,131,000	7,087,240,080	-33,109,080
511119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	136,000	137,926	-1,926
511121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	456,841,000	457,967,362	-1,126,362
511122	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Anak PNS	145,955,000	146,405,493	-450,493
511123	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	59,020,000	59,020,000	0
511124	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	441,715,000	445,315,000	-3,600,000
511125	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. PPh PNS	3,987,000	3,986,825	175
Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
511126	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Beras PNS	395,414,000	396,282,240	-868,240
511129	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Makan PNS	1,866,575,000	1,585,047,000	281,528,000
511151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	170,840,000	171,755,000	-915,000
512211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Lembur	33,264,000	32,990,000	274,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,972,522,000	1,815,735,352	156,786,648
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	69,918,000	54,268,477	15,649,523
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,918,000	54,268,477	15,649,523
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	5,197,000	4,197,000	1,000,000
521114	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,197,000	4,197,000	1,000,000
C	<u>PEMELIHARAAN GEDUNG,BANGUNAN DAN HALAMAN</u>	659,225,000	646,967,186	12,257,814
523111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	659,225,000	646,967,186	12,257,814
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	59,138,000	39,954,893	19,183,107
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,138,000	39,954,893	19,183,107
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	733,674,000	683,319,196	50,354,804
522111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Listrik	660,000,000	621,949,352	38,050,648
522112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Telepon	1,200,000	964,920	235,080
522113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Air	48,000,000	39,823,000	8,177,000

522119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24,474,000	20,581,924	3,892,076	
F	<u>PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</u>	95,155,000	79,179,341	15,975,659	
521113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	95,055,000	79,179,341	15,875,659	
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	100,000	0	100,000	
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN</u>	127,220,000	110,500,000	16,720,000	
521115	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	117,120,000	105,700,000	11,420,000	
521213	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Output Kegiatan	10,100,000	4,800,000	5,300,000	
H	<u>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</u>	115,295,000	97,281,259	18,013,741	
521111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Keperluan Perkantoran	79,200,000	61,497,714	17,702,286	
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,095,000	35,783,545	311,455	
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	100,800,000	100,068,000	732,000	
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	100,800,000	100,068,000	732,000	
J	<u>KOORDINASI DAN KONSULTASI</u>	6,900,000	0	6,900,000	
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Biasa	6,900,000	0	6,900,000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran UPT Pemasarakatan, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%	100%
	Persentase data pemasarakatan di SDP sesuai standar	90%	90%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Rutan Klas I Bandung sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai dengan standar	90%	90%
	Persentase Narapidana /Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	90%
	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi	90 %	90 %
Meningkatkan Pelayanan Narapidana/ Tahanan di Rutan Klas I Bandung sesuai standar	Persentase mendapatkan pelayanan administrasi Narapidana/Tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	90%

Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Rutan Klas I Bandung	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%
	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

1. PERSENTASE PELAYANAN TAHANAN SESUAI STANDAR

“Berisi tentang analisa capaian kinerja UPT Pemasarakatan atas pelaksanaan pelayanan tahanana (terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) pada bidang pelayanan tahanana yang menjadi tanggung jawab pada UPT Pemasarakatan”.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Tabel 2.

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2014-2018

URAIAN	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tahanan Dewasa	546	526	602	670	631
Tahanan Anak	0	0	0	0	0
Tahanan	546	526	602	670	631
Napi Dewasa	438	553	611	855	856
Napi Anak	0	0	0	0	0
Napi	438	553	611	855	856
Total	984	1.079	1.213	1.525	1.487
Kapasitas	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027

smslap.ditjenpas.go.id

Data tahanan yang memperoleh bimbingan dan penyuluhan hukum

No	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum
1	2015	526	180
2	2016	602	216
3	2017	670	198
4	2018	631	228

- a) Tabel diatas menggambarkan pada tahun 2018 Jumlah tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berjumlah 631 orang sedangkan jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum berjumlah 228 orang. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman para tahanan terhadap haknya dalam memperoleh penyuluhan hukum baik dari pengacara maupun dari Lembaga Bantuan Hukum. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pihak Rutan terkait dengan

tingkat kepuasan tahanan terhadap pelayanan bantuan hukum, 60% tahanan merasa puas, 30% merasa cukup, dan 10% merasa tidak puas.

2. PERSENTASE PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2015		2016		2017		2018	
		Paruh Waktu	Purna Waktu						
1	Dokter Umum		3		3		2		2
2	Dokter Gigi		1		1		1		
3	Perawat		5		5		5		5
4	Psikolog/ Psikiater		-		-		-		-
5	Apoteker		-		-		-		-
6	Bidan		-		-		-		-
7	Ahli Gizi		-		-		-		-
Total			9		9		8		7

- a) Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2018 tenaga kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yaitu dokter umum yang bekerja paruh waktu sebanyak 0 orang dan dokter umum yang bekerja purna waktu sebanyak 2 orang. Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 1.487 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rumah Tahanan Kelas I Bandung. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan

kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 50 %, sedang 45 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Hepatitis	1	-	2	2
2	IMS	9	8	12	-
3	TBC	10	7	5	4
4	HIV	15	20	18	
5	Jantung	4	3	6	9
6	Kanker	1	-	1	1
7	Pencernaan	1105	193	149	200
8	Lain-lain	1177	2587	1758	3508
Jumlah		1322	2818	1951	3715

- a) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Pada tahun 2015 jumlah narapidana yang menderita penyakit TBC berjumlah 4 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Rumah Tahanan Bandung. Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain mengingat tingkat *overcrowded* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung hampir 150 %. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, tindakan pengobatan yang dilakukan apabila adalah pemberian obat dan vitamin serta persediaan oksigen. Lapas telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya antara lain : hasil baik sebesar 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2015		2016		2017		2018	
	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH	NAPI	TAH
HIV/AIDS	1	1		2				
TBC	3	4			1		2	
Hepatitis		1					1	
Pernafasan								
Pencernaan								
Ginjal dan Saluran Kemih								
Susunan Syaraf								
Jantung dan pembuluh darah	1				1			
Diabetes Melitus								
Bunuh diri								
Perkelahian/Pembunuhan								
Lain-lain								

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang disebabkan oleh penyakit diatas adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2018, 2 orang narapidana dan 0 orang tahanan meninggal dunia yang disebabkan oleh TBC. Penyakit tersebut diderita oleh narapidana dan tahanan sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Tenaga medis melakukan pencegahan dan pengobatan kepada narapidana dan tahanan tersebut dengan cara memberikan pengobatan secara berkala. Tabel diatas juga memperlihatkan adanya peningkatan jumlah narapidana dan tahanan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Rutan kepada keluarga narapidana yang meninggal dunia, yaitu terkait dengan kepuasan pemberian informasi, penanganan kematian, pembuatan berita acara, dll yaitu mendapatkan hasil baik 70%, sedang 20% dan kurang 10%

Angka rawat inap Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	34	27
2	Inap Luar	7	-
3	Jalan Luar	25	1

- a) Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2015 sebanyak 7 orang narapidana dan 0 orang tahanan yang menjalani rawat inap luar, 34 orang narapidana dan 27 orang tahanan menjalani rawat inap dalam, sedangkan 25 orang narapidana dan 1 orang tahanan menjalanai rawat jalan luar. Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat inap luar disebabkan tidak adanya tenaga medis spesialis untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana penanganan penyakit tersebut contohnya narapidana yang mengalami penyakit serius (jantung) dalam kondisi kritis harus menggunakan ruang ICU yang dilengkapi alat canggih dan ruangan steril akan tetapi ruang ICU tersebut belum terdapat pada Lapas/Rutan untuk mengurangi resiko adanya kematian pada Lapas/Rutan. Survey yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana yang sedang menjalani perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 40%, sedang 30%, kurang 20%, dan buruk 10%.

Data Penderita Penyakit Menular di Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah			
		2015	2016	2017	2018
1	HIV/Aids	15	20	18	11
2	TBC	10	7	5	4
3	Hepatitis	-	-	1	1
4	Penyakit Kulit	265	633	313	490
5	Penyakit Mata	29	76	50	63
Total		319	736	386	569

a) Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2018 narapidana yang menderita penyakit menular yaitu penyakit HIV/Aids berjumlah 15 orang. Tabel diatas menggambarkan adanya peningkatan jumlah penderita penyakit menular pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba pada wilayah satuan kerja baik di dalam Lapas/Rutan ataupun di masyarakat. Pihak Rutan menerapkan kebijakan dalam penanganan narapidana yang terjangkit virus HIV/Aids yaitu dengan cara mengumpulkan penderita dalam satu kamar/blok. Hal tersebut selain memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana/tahanan yang menderita HIV/Aids juga untuk mengurangi/mencegah penularan kepada narapidana/tahanan yang lain. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 70%, sedang 20% dan kurang 10%.

3. PERSENTASE PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2015	2016	2017	2018
Pelarian	1			
Penyelundupan narkoba	1	1	1	
Perkelahian	1	1		
Penganiayaan/ kekerasan		1		
Kerusuhan				
Pemberontakan				
Lain-lain				

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah	2	3	1	1

Contoh analisa :

- a) Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2015 – 2018 , Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelarian. Jumlah pelarian yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebanyak 1 orang. Mengingat hal tersebut, pihak Rutan melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya. Selain itu, apabila dilihat dari peningkatan jumlah pada tiap tahunnya, tahun 2018 merupakan tahun terbanyak adanya pelarian. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan, Karutan juga selalu memberikan arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan survey yang dilakukan kepada petugas registrasi ataupun keuangan terkait dengan kepuasan terhadap kinerja satuan pengamanan, Rumah Tahanan Negara kelas I Bandung mendapatkan hasil baik yaitu 70% , sedang 20% dan kurang 10%.

Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
SK Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

a) Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas masyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2018 terdapat nihil petugas masyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang kode etik Kantor Wilayah oleh karena itu terkena hukuman disiplin sedang. Sedangkan terdapat 2 orang petugas yang masih dalam proses persidangan di Kantor Wilayah. Sesuai dengan hasil persidangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya integritas petugas dalam melakukan pemberantasan narkoba di dalam lapas dengan cara turut serta membantu memasukan narkoba ke dalam lapas. Sedangkan 2 petugas yang masih dalam proses persidangan juga diduga turut membantu melakukan peredaran narkoba di dalam lapas. Pihak Lapas telah melakukan survey kepada warga binaan masyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas lapas. Hasil survey menyampaikan bahwa 80% pegawai lapas bekerja dengan, dan 20 % petugas lapas masih perlu dilakukan peningkatan integritas.

4. PERSENTASE LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMASYARAKATAN YANG DIBERIKAN SESUAI STANDAR

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini :

Data Pelaksanaan Sistem Database Masyarakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1.	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Pelayanan dan Pengaduan	1	Baik
	b. Ruang Laktasi	1	Baik
	c. Ruang server	1	Baik
	d. Ruang Rack Server	1	Baik
	e. Pemadam Kebakaran (APAR)	-	
	f. Pendingin Ruangan/ AC	1	Baik
	g. CCTV	2	Baik
	f. Sidik Jari	1	Baik
	h. Abaka	1	Baik
2.	Perangkat Keras		
	a. Server	1	Baik
	b. Komputer	3	Baik
	c. Hub. Switch	2	Baik
	d. Router Wifi	1	Baik
	e. Printer	2	Baik
	f. Scanner		
	g. Scanner Sidik Jari	1	Baik
	h. Kamera	2	Baik

a) Berdasarkan tabel diatas, pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dai registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet tidak mengalami kendala atau gangguan. Perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Selain itu, jumlah computer dan printer yang cukup juga mendukung pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP. Selanjutnya Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil baik sebanyak 65 %, kurang baik sebanyak 30% dan tidak baik sebanyak 5%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2018. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari-Juni 2018 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2018 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Ditjen Pemasyarakatan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan PB namun belum diusulkan.
6. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan narapidana/tahanan dan petugas.

A. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di UPT Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, Maupun Ditjen Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Bandung, 02 Desember 2018
Karutan



Heri Kusrita
NIP. 19750105 199803 1 001

FOTO-FOTO KEGIATAN



Kegiatan Asistensi Pelaksanaan WBK/WBBM



Kegiatan Asistensi Pelaksanaan WBK/WBBM



Kegiatan Rapat



Kegiatan Rapat



Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Oleh Ka. Rutan



Kegiatan Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Oleh Ka. Rutan



Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW



Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW



Kegiatan Sidang Pengamat Pemasarakatan



Kegiatan Sidang Pengamatan Pemasarakatan



Kegiatan Apel Pagi



Kegiatan Apel Pagi



Kegiatan Yasinan di Blok Hunian



Kegiatan Yasinan di Blok Hunian



Kegiatan Pemetongan Hewan Qurban



Kegiatan Sholat Idul Adha



Kegiatan Penyuluhan Hukum



Kegiatan Penyuluhan Hukum



Kegiatan Pramuka



Kegiatan Pramuka



Kegiatan Boxer



Kegiatan Boxser



Kegiatan PKBM



Kegiatan PKBM